

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA – TATA CARA – HIBAH – PEMERINTAH – LEMBAGA – ASING

PERMENKEU RI NOMOR 112 TAHUN 2023 TANGGAL 19 OKTOBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 838)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing agar lebih fleksibel dalam proses pertanggungjawaban pencairan pemberian hibah dan guna keselarasan terkait proses penganggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN, No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.84/PMK.08/2020 (BN Tahun 2020 No.714) sebagaimana telah diubah dg PMK No.4/PMK.08/2022(BN Tahun 2022 No.120), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No.62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan N omor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120) diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2023
- Batang Tubuh Hal 1–15